



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 873 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 12 Oktober 1984 telah memiliki Istri a.n. UNEPUTTY SONJA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUARATUS EMPATPULUH EMPAT/1984 tanggal 5 Nopember 1984.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 72 Ambon Nomor : 421.2/02/SDN 72/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n OKTOVIANUS PATTY
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUARATUS EMPATPULUH EMPAT/1984 tanggal 5 Nopember 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : OKTOVIANUS PATTY
NIP : 19621028 198403 1 015
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Unit Kerja : SD Negeri 72 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2020 Diberikan Tunjangan Istri a.n UNEPUTTY SONJA, sebesar 10 % dari gaji pokok.


KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2019

a.n WALIKOTA AMBON
↳ SEKRETARIS KOTA


A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri 72 Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat